

LAPORAN

SOSIALISASI KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN MANUAL PEMANFAATAN RUANG



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BIMA

2018



KATA PENGANTAR

Puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedurdan Manual Pemanfaatan Ruang di 7 (tujuh) Kelurahan dan di Lima (5) Kecamatan di Kota Bima ini dapat diselesaikan tepat waktu. Kegiatan ini merupakan kegiatan dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bima Bidang Penataan Ruang.

Kegiatan Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedurdan Manual Pemanfaatan Ruang di 7 (tujuh) Kelurahan di Lima (5) Kecamatan di Kota Bima untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pemanfaatan ruang di Kota Bima sesuai dengan peruntukannya. Dan penting nya memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mengurus izin mendirikan bangunan sebelum melakukan pembangunan di suatu wilayah.

Menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan ini, terbuka ruang bagi setia supaya perbaikan untuk menghasilkan laporan yang baik dan lengkap. Akhirnya kami ucapkan terimakasih kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah memberikan sumbangsih tenaga dan pikiran dalam penyelesaian laporan ini.

Kota Bima, 31 Desember 2018

Kepala Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima,

Muhammad Amin, S.Sos
NIP. 1962123111985021024



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	_____	i
DAFTAR ISI	_____	ii
LAMPIRAN-LAMPIRAN	_____	iii
BAB I PENDAHULUAN		
1.1	Latar Belakang _____	I - 1
1.2	Maksud, Tujuan Dan Sasaran _____	I - 5
	1.2.1 Maksud _____	I - 5
	1.2.2 Tujuan _____	I - 5
	1.2.3 Sasaran _____	I - 6
1.3	Dasar Hukum _____	I - 6
1.4	Ruang Lingkup _____	I - 7
	1.4.1 Lingkup Lokasi _____	I - 7
1.5	Sistematika Laporan _____	I - 7
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI		
2.1	Sumber Dana Dan Materi _____	II - 1
2.2	Pelaksanaan Sosialisasi _____	II - 2
	2.2.1 Kelurahan Kumbe Kec. Rasanae Timur _____	II - 2
	2.2.2 Kelurahan Kodo Kec. Rasanae Timur _____	II - 3
	2.2.3 Kelurahan Mande Kec. Mpunda _____	II - 4
	2.2.4 Kelurahan Santi Kec. Mpunda _____	II - 5
	2.2.5 Kelurahan Sarae Kec. Rasanae Barat _____	II - 6
	2.2.6 Kelurahan Nae Kec. Rasanae Barat _____	II - 7
	2.2.7 Kelurahan Melayu Kec. Asakota _____	II - 8
BAB III NOTULENSI KEGIATAN SOSIALISASI		
3.1	Kelurahan Kumbe Kec. Rasanae Timur _____	III - 1
3.2	Kelurahan Kodo Kec. Rasanae Timur _____	III - 4



3.3	Kelurahan Mande Kec. Mpunda _____	III - 8
3.4	Kelurahan Santi Kec. Mpunda _____	III - 11
3.5	Kelurahan Sarae Kec. Rasanae Barat _____	III - 13
3.6	Kelurahan Nae Kec. Rasanae Barat _____	III - 17
3.7	Kelurahan Melayu Kec. Asakota _____	III - 21

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1	Kesimpulan _____	IV - 1
4.2	Saran _____	IV - 2

LAMPIRAN-LAMPIRAN





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 65 ayat 1 : penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa aktivitas penyelenggaraan penataan ruang tidak terlepas dari partisipasi dan peran aktif para pemangku kepentingan terkait sebagai pemanfaatan ruang yang tentunya juga menjadi penentu keberhasilan penyelenggaraan penataan ruang. Dengan kata lain, Pemerintah tidak dapat berhasil menyelenggarakan penataan ruang tanpa adanya dukungan dari para pemangku kepentingan terkait. Sehingga ruang bagi partisipasi dan peran aktif para pemangku kepentingannya harus disediakan dan dibuka dengan seluas-luasnya. Pelibatan masyarakat dalam penataan ruang sangat diperlukan. Dalam pelaksanaannya pelibatan masyarakat sudah diterapkan misalnya, dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi dilibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, akademisi, stakeholder dll. Dan di masyarakat perlu dibentuk forum peduli tata ruang untuk memperoleh titik masuk dan merespons berbagai permasalahan pemanfaatan ruang yang dihadapi.

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada pasal 1 butir 5 secara tegas menyatakan bahwa penataan ruang adalah suatu sistem proses yang didalamnya bukan hanya meliputi perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang, tetapi juga pengendalian pemanfaatan ruang. Pemanfaatan ruang memiliki peran penting dan strategis dalam memastikan bahwa pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai dengan dokumen rencana yang telah dihasilkan dalam tahap perencanaan tata ruang. Peran sentral dan strategis dari pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dikarenakan

pemanfaatan ruang dalam pelaksanaannya di lapangan tidak selalu sejalan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Ketidaksesuaian ataupun pelanggaran tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pemanfaatan ruang, belum jelasnya mekanisme pengendalian, regulasi yang masih kurang, kurangnya monitoring dan pengawasan dan lemahnya penegakan hukum. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa untuk mewujudkan terciptanya pembangunan yang tertib tata ruang diperlukan tindakan pengendalian pemanfaatan ruang yang konsisten dan menerus.

Penyelenggaraan tata ruang dilakukan melalui pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam konteks pemanfaatan ruang, paradigma penataan ruang saat ini telah beranjak dari tataran perencanaan tata ruang kepada tataran pemanfaatan ruang. Upaya pemanfaatan ruang sendiri dilakukan melalui upaya mewujudkan struktur dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang. Struktur dan pola ruang harus saling melengkapi, sinergis dan harmonis. Tindakan pemanfaatan ruang juga tentunya tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dan kontribusi dari para pemangku kepentingan. Peran masyarakat dalam penataan ruang, salah satunya dilakukan melalui partisipasi pemanfaatan ruang itu sendiri. Lebih lanjut, keterlibatan dan peran aktif masyarakat tersebut pada akhirnya juga diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap perwujudan kemitraan strategis pemerintah dan masyarakat dalam mendukung sinergitas pembangunan di daerah.

Penataan ruang perlu dilakukan karena ruang yang ada terbatas dan jumlahnya relatif tetap, sedangkan jumlah manusia dan aktivitasnya berkembang cepat. Ruang bukan hanya untuk manusia, tetapi juga untuk makhluk hidup lainnya. Dengan semakin bertambahnya penduduk sehingga kebutuhan terhadap ruang semakin meningkat dan sementara ruang di bumi semakin terbatas. Pesatnya laju pertumbuhan

pembangunan gedung dan perumahan permukiman, pembangunan sarana prasarana infrastruktur pendukung kegiatan masyarakat dan fasilitas publik lainnya membawa dampak penggunaan lahan dan area yang cukup luas dan menyebar diberbagai wilayah kota, dari tahun ketahun kondisi ini terus berlangsung dan bahkan cenderung meningkat dengan pesat. Keadaan tersebut sangat berpengaruh terhadap alih fungsi lahan yang sebelumnya menjadi lahan pertanian dirubah menjadi lahan terbangun. Perubahan fungsi lahan berdampak secara langsung terhadap Rencana Tata Ruang.

Penataan ruang sebagai proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, merupakan upaya mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Undang-undang tersebut mengatakan pula bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif.

Dalam operasi zonalisasinya rencana umum tata ruang dijabarkan dalam rencana rinci tata ruang yang disusun dengan pendekatan nilai strategis kawasandan/atau kegiatan kawasan dengan muatan subtansi yang dapat mencakup hingga penetap anblok dan subblok yang dilengkapi peraturan zonasi sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana rinci tata ruang dapat berupa rencana tata ruang kawasan strategis dan rencana detail tata ruang.

Rencana Detail Tata Ruang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada suatu kawasan terbatas, kedalam rencana pengaturan pemanfaatan yang memiliki dimensi fisik mengikat

dan bersifat operasional. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) berfungsi sebagai instrumen perwujudan ruang khususnya sebagai acuan dalam pemberian *advise planning* dalam pengaturan bangunan setempat dan rencana tata bangunan dan lingkungan. Pemanfaatan ruang dalam pelaksanaannya di lapangan tidak selalu sejalan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Ketidaksesuaian diantaranya karna kurangnya pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan ruang seperti banyaknya masyarakat yang melakukan pembangunan di sempadan sungai, sempadan pantai dan sempadan jalan. Pemanfaatan Ruang di Kota Bima belum sesuai dengan fungsi yang ada pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima, belum tersedianya Dokumen Rencana Tata Ruang yang lebih detail dan operasional sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan kurangnya pemahaman aparat/staf dalam pengetahuan tentang penataan ruang.

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya perhatian dan tindakan yang nyata sehingga timbul kesadaran masyarakat tentang pemanfaatan ruang sehingga pelaksanaan pembangunan tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan regulasi tentang penataan ruang. Umumnya masyarakat belum mempunyai kepedulian terhadap penataan ruang. Hal ini juga seiring dengan pengetahuan masyarakat yang kurang akan pemanfaatan ruang. Ketaatan masyarakat pada rencana tata ruang sangat diperlukan demi suksesnya tujuan penataan ruang. Dan ketaatan membutuhkan prasyarat harus memahami apa dan bagaimana rencana tata ruang wilayah dimana masyarakat tersebut tinggal. Proyek perubahan yang direncanakan diharapkan dapat meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang di Kota Bima dapat terlaksana dengan baik sehingga mampu menciptakan ruang yang selaras, serasi, seimbang dan efisien.

1.2 MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1.2.1 Maksud

Maksud penyusunan Laporan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang di 7 (tujuh) Kelurahan dan di Lima (5) Kecamatan di Kota Bima adalah salah satu kegiatan dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya. Maka akan tercipta lingkungan yang baik, indah, nyaman dan asri dan berkelanjutan dan akan membawa ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan manusia, sehingga dapat membentuk karakter manusia yang ramah, penyabar, kreatif dan produktif.

1.2.2 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam Laporan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang di 7 (tujuh) Kelurahan dan di Lima (5) Kecamatan di Kota Bima adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan ruang melalui kegiatan sosialisasi norma, standar dan aturan yang berkaitan dengan penataan ruang (RTRW, RDTRK, aturan tata ruang lainnya), papan himbauan, pamflet dan leaflet. Dengan adanya kesadaran masyarakat yang menanyakan fungsi dan peruntukkan ruang sebelum membangun dan dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
2. Terwujudnya pemanfaatan ruang di Kota Bima sesuai dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah.
3. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan ruang tersebut maka akan terciptanya lingkungan yang baik, indah, nyaman dan asri dan berkelanjutan dan akan membawa ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan manusia,

sehingga dapat membentuk karakter manusia yang ramah, penyabar, kreatif dan produktif.

4. Terwujudnya peningkatan SDM aparatur yang mengerti tentang penataan ruang melalui diklat, bintek, pelatihan dll

1.2.3 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan sosialisasi norma, standar, prosedur dan aturan yang berkaitan dengan penataan ruang (RTRW, RDTRK, aturan tata ruang lainnya) adalah untuk memberikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang

1.3 DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi acuan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang di 5 (lima) Kecamatan di Kota Bima adalah:

1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima Dalam Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Lahan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

8. Permen PU dan Perumahan Rakyat No 1 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimum Bidang PU dan Penataan Ruang
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029;
10. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2013;
11. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031
12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 13E Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bima Tahun 2013-2018;
13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung;
14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Tambahkan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88 Tahun 2016);
15. Peraturan Walikota Bima Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bima.

1.4 RUANG LINGKUP

1.4.1 Lingkup Lokasi

Lingkup Wilayah Laporan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang untuk Tahun 2017 adalah mencakup 7 (tujuh) Kelurahan di Lima (5) Kecamatan di Kota Bima yaitu:

1. Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasanae Timur
2. Kelurahan Kodo Kecamatan Rasanae Timur
3. Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda
4. Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda
5. Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat

6. Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat
7. Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota

1.5 SISTEMATIKA LAPORAN

Pembahasan Laporan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang di 7 (tujuh) Kelurahan dan Lima (5) Kecamatan di Kota Bima terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Sasaran, Dasar Hukum dan Ruang lingkup pekerjaan dan Sistematika laporan

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI

Bab ini menguraikan tentang sumber dana dan materi sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang dilakukan di 7 (tujuh) Kelurahan dan di 5 (lima) Kecamatan di Kota Bima

BAB III NOTULENSI KEGIATAN SOSIALISASI

Bab ini menguraikan pertanyaan dan jawaban peserta Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang di 7 (tujuh) Kelurahan dan di Lima (5) Kecamatan di Kota Bima

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari Kegiatan Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang di 7 (tujuh) Kelurahan dan di Lima (5) Kecamatan di Kota Bima

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Daftar Undangan
- Daftar Hadir
- Dokumentasi
- Bahan Sosialisasi

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI

2.1. SUMBER DANA DAN MATERI

Kegiatan Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang merupakan salah satu kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Bidang Penataan Ruang yaitu program pemanfaatan Ruang. Yang anggarannya bersumber dari DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018.

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang dilaksanakan di 7 (tujuh) Kelurahan dan di 5 (lima) Kecamatan di Kota Bima yaitu:

1. Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasanae Timur
2. Kelurahan Kodo Kecamatan Rasanae Timur
3. Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda
4. Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda
5. Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat
6. Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat
7. Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota

Adapun materi yang disosialisasikan adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- b. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031
- c. Draft Peraturan Daerah Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kecamatan.
- d. Peran Serta Masyarakat Dan Dunia Usaha Dalam Pemanfaatan Ruang.
- e. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung

Dalam pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan di 7 (tujuh) kelurahan dan di 5 (lima) Kecamatan di Kota Bima ini yang menjadi nara sumber berasal dari:

1. Sekretaris Daerah Kota Bima
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bima
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima
4. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pembangunan Kota Bima

2.2. PELAKSANAAN SOSIALISASI

2.2.1. KELURAHAN KUMBE KECAMATAN RASANA E TIMUR

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang di Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima dilaksanakan pada:

- Hari /Tanggal : Selasa, 08 Mei 2018
- Jam : 08.30 – selesai
- Tempat : Aula Kantor Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima
- Peserta Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang Di Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima terdiri dari:

1. Dinas, Badan dan Kantor yang ada di lingkup pemerintahan Kota Bima seperti : Bappeda dan Litbang Kota Bima, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bima, Satuan Pol PP Kota Bima, Sekretariat Daerah Kota Bima, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bagian Humas, Bagian Hukum, Bagian Tatapem, Bagian Umum, Dinas Pertanian Dan Peternakan, Dinas Kominfo Kota Bima, BUKP2, Dinas Perhubungan Kota Bima, Badan Pertanahan Nasional Kota Bima, dll.

2. Camat Rasanae Timur
3. Lurah Kumbe, Ketua RT dan Ketua RW di Kelurahan Kumbe
4. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Ketua LPM, Ketua BKM di wilayah Kecamatan Rasanae Timurdll.
5. Jurnalis dan wartawan.
6. Peserta Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang Di Kelurahan Kumbe di Kecamatan Rasanae Timur terdiri dari 100 orang sesuai dengan yang ada di DPA Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bima.

2.2.2. KELURAHAN KODO KECAMATAN RASANAЕ TIMUR

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang Di Kelurahan KodoKecamatan Rasanae Timur Kota Bimadilaksanakan pada:

- Hari /Tanggal : Rabu, Tanggal 09 Mei 2018
- Jam : 08.30 – selesai
- Tempat : Kantor Kelurahan Kodo Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima
- Peserta Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang Di Kelurahan KodoKecamatan Rasanae Timur Kota Bima terdiri dari:
 1. Dinas , Badan dan Kantor yang ada di lingkup pemerintahan Kota Bima seperti : Bappeda dan Litbang Kota Bima, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bima, Satuan Pol PP Kota Bima, Sekretariat Daerah Kota Bima, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bagian Humas, Dinas Perhubungan Kota Bima dll.
 2. Camat Rasanae Timur
 3. Lurah Kodo, Ketua RT dan Ketua RW di Kelurahan Kodo
 4. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Ketua LPM, Ketua BKM di wilayah Kecamatan Rasanae Timurdll.

5. Jurnalis dan wartawan.
6. Peserta Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang Di Kecamatan Rasanae Timur terdiri dari 100 orang sesuai dengan yang ada di DPA Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bima.

2.2.3. KELURAHAN MANDE KECAMATAN MPUNDA

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang Di Kelurahan Mandekcamatan Mpunda dilaksanakan pada:

- Hari /Tanggal : Rabu, 15 Agustus 2018
- Jam : 08.30 – selesai
- Tempat : Aula Kantor Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima
- Peserta Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang Di Kelurahan Mandekcamatan Mpunda Kota Bima terdiri dari:
 1. Dinas , Badan dan Kantor yang ada di lingkup pemerintahan Kota Bima seperti : Bappeda dan Litbang Kota Bima, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bima, Satuan Pol PP Kota Bima, Sekretariat Daerah Kota Bima, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bagian Humas, Dinas Perhubungan Kota Bima dll.
 2. Camat Mpunda
 3. Lurah Mande, Ketua RT dan Ketua RW di Kelurahan Mande
 4. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Ketua LPM, Ketua BKM di wilayah Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda dll.
 5. Jurnalis dan wartawan.
 6. Peserta Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang di Kecamatan Mpunda terdiri dari

100 orang sesuai dengan yang ada di DPA Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bima.

2.2.4. KELURAHAN SANTI KECAMATAN MPUNDA

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang Di Kecamatan Mpunda dilaksanakan pada:

- Hari /Tanggal : Kamis ,16 Agustus 2018
- Jam : 08.30 – selesai
- Tempat : Aula Kantor Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda Kota Bima
- Peserta Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang Di Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda terdiri dari:
 1. Dinas , Badan dan Kantor yang ada di lingkup pemerintahan Kota Bima seperti : Bappeda dan Litbang Kota Bima, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bima, Satuan Pol PP Kota Bima, Sekretariat Daerah Kota Bima, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bagian Humas, Dinas Perhubungan Kota Bima dll.
 2. Camat Mpunda
 3. Lurah Santi, Ketua RT dan Ketua RW Kelurahan Santi
 4. Pegawai Kelurahan
 5. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Ketua LPM, Ketua BKM di wilayah Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda dll.
 6. Jurnalis dan wartawan.
 7. Peserta Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang Di Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda terdiri dari 100 orang sesuai dengan yang ada di DPA Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bima.

2.2.5. KELURAHAN SARAE KECAMATAN RASANAЕ BARAT

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang Di Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat dilaksanakan pada:

- Hari /Tanggal : Selasa,16 Oktober 2018
- Jam : 08.30 – selesai
- Tempat : Aula Kantor Kelurahan SaraeKecamatan Rasanae Barat Kota Bima
- Peserta Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang Di Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat terdiri dari:
 1. Dinas , Badan dan Kantor yang ada di lingkup pemerintahan Kota Bima seperti : Bappeda dan Litbang Kota Bima, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bima, Satuan Pol PP Kota Bima, Sekretariat Daerah Kota Bima, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bagian Humas, Dinas Perhubungan Kota Bima dll.
 2. Camat Rasanae Barat.
 3. LurahSarae, Ketua RT dan Ketua RW Kelurahan Sarae
 4. Pegawai Kelurahan
 5. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Ketua LPM, Ketua BKM di wilayah Kelurahan SaraeKecamatan Rasanae Barat
 6. Jurnalis dan wartawan.
 7. Peserta Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang Di Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat terdiri dari 100 orang sesuai dengan yang ada di DPA Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bima.

2.2.6. KELURAHAN NAE KECAMATAN RASANAЕ BARAT

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang Di Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat dilaksanakan pada:

- Hari /Tanggal : Rabu, Tanggal 17 Oktober 2018
- Jam : 08.30 – selesai
- Tempat : Aula Kantor Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima
- Peserta Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang Di Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat terdiri dari:
 1. Dinas , Badan dan Kantor yang ada di lingkup pemerintahan Kota Bima seperti : Bappeda dan Litbang Kota Bima, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bima, Satuan Pol PP Kota Bima, Sekretariat Daerah Kota Bima, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bagian Humas, Dinas Perhubungan Kota Bima dll.
 2. Camat Rasanae Barat.
 3. Lurah Nae, Ketua RT dan Ketua RW Kelurahan Nae
 4. Pegawai kelurahan
 5. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Ketua LPM, Ketua BKM di wilayah Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat
 6. Jurnalis dan wartawan.
 7. Peserta Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang Di Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat terdiri dari 100 orang sesuai dengan yang ada di DPA Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bima.

2.2.7. KELURAHAN MELAYU KECAMATAN ASAKOTA

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang Di Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota dilaksanakan pada:

- Hari /Tanggal : Rabu, Tanggal 21 November 2018
- Jam : 08.30 – selesai
- Tempat : Aula Kantor Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima
- Peserta Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang Di Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota terdiri dari:
 1. Dinas , Badan dan Kantor yang ada di lingkup pemerintahan Kota Bima seperti : Bappeda dan Litbang Kota Bima, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bima, Satuan Pol PP Kota Bima, Sekretariat Daerah Kota Bima, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bagian Humas, Dinas Perhubungan Kota Bima dll.
 2. Camat Asakota.
 3. Lurah Melayu, Ketua RT dan Ketua RW Kelurahan Melayu
 4. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Ketua LPM, Ketua BKM di wilayah Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota
 5. Jurnalis dan wartawan.
 6. Peserta Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang Di Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota terdiri dari 100 orang sesuai dengan yang ada di DPA Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bima.

BAB III

NOTULENSI KEGIATAN SOSIALISASI

3.1. KELURAHAN KUMBE KECAMATAN RASANA E TIMUR

Hari/Tanggal : Selasa, 8 Mei 2018

Waktu : Pukul 08.30 sampai dengan selesai

Tempat : Aula Kantor Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima

Materi sosialisasi :

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
2. Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031
3. Draft Raperda RDTR dan Peraturan Zonasi Kecamatan Rasanae Barat
4. Peran Serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang
5. Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung

Pertanyaan :

1. H. Samsudin Ibrahim
 - a. Penataan ruang dari ujung ke ujung dan ketimpangan pembangunan di wilayah timur.
 - b. Pembuangan sampah
 - c. Pembangunan jalan sedangkan saluran kadang tidak berfungsi
 - d. Lampu jalan dari arema sampai rumah sakit dokter agung
2. H. Husni (Ketua RT 11 RW 23)
 - a. Penertiban kios-kios diatas trotoar
 - b. Masalah drainase karna ditutup diatas trotoar
 - c. Masalah Kehutanan
3. H. Ismail H. Arsyid
 - a. Membagi wilayah sesuai peruntukannya
 - b. Rajin membuat perda tapi aturan tetap dilanggar

- c. Tolong difungsikan RT dan RW untuk memantau pembangunan
 - d. Pertanian menjadi lahan terbangun dan harusnya wilayah-wilayah yg tidak potensial
4. Rusdin (RW 03)
- a. Harus ada kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan yang ada
 - b. Kesadaran masyarakat dalam mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) sebelum dilakukan pembangunan
5. Pak Ibrahim
- a. Peraturan tidak diindahkan
 - b. Seharusnya membangun harus ada ijin

Jawaban :

1. H. Samsudin Ibrahim
- a. Untuk penataan ruang di Kota Bima sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bima, Untuk Wilayah Rasanae Timur merupakan pengembangan untuk daerah pertanian di kelurahan dodu, lampedan kumbe, dan sebagai industry tenunan tradisional dengan skala regional dan local di kelurahan Rabadompu Barat, Rabadompu Timur dan Rite. Kalau di wilayah Rasanae Barat merupakan pusat perdagangan dan jasa jd kelihatannya pembangunan berlangsung di sebelah barat padahal sebenarnya tidak.
 - b. Untuk tempat pembuangan sampah di setiap kelurahan di Kecamatan Rasanae Timur sudah ada tempat pembuangan sementara dan setelah itu sesuai jadwal Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima mengambil di setiap kelurahan untuk dibuang di Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
 - c. Seharusnya harus ada keterlibatan semua masyarakat dalam mengawasi pembangunan yang sudah dilakukan pemerintah untuk menjaganya tetap aman dan berfungsi dengan sebaiknya seperti adanya saluran yang tersumbat.

- d. Untuk Lampu jalan dari arema sampai rumah sakit dokter agung kami akan konfirmasi dan melaporkan ke Bidang Bina Marga sehingga di jalan arema sampai rumah sakit dokter agung tidak gelap.
2. H. Husni (Ketua RT 11 RW 23)
 - a. Untuk penertiban kios-kios diatas trotoarkami tetap melakukan monitoring dan melakukan peneguran apabila sudah melanggar
 - b. Masalah drainase karna ditutup diatas trotoar jadinya susah dibersihkan dan dikontrol jadinya kami akan info kan ke bidang cipta karya untuk mencari solusi yang tepat
 - c. Masalah Kehutanansekarang sudah menjadi kewenangan Provinsi bukan kewenangan daerah lagi.
 3. H. Ismail H. Arsyid
 - a. Untuk membagi wilayah sesuai peruntukkannya sudah dilakukan dan kita berpedoman pada peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bima
 - b. Kesadaran masyarakat masih kurang sehingga masih banyak aturan yang dilanggar dan belum ada sanksi yang tegas terhadap yang melakukan pelanggaran tersebut.
 - c. Tolong difungsikan RT dan RW untuk memantau pembangunan : selama ini kami tetap melibatkan RT dan RW dengan memasukkan tanda tangan RT dan RW di dalam formulir masyarakat yang ingin mengurus Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) untuk pembangunan rumah tinggal, ruko dan sebagainya.
 - d. Untuk pengalihan fungsi lahan dari pertanian menjadi lahan terbangun memang sudah ada ketentuannya dalam aturan dengan tidak merubah fungsi utama dari lahan tersebut dan sekitar nya bisa membangun yang berkaitan dengan fungsi utama.
 4. Rusdin (RW 03)
 - a. Dengan melakukan sosialisasi Undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang di setiap kelurahan semoga dapat

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan yang ada

- b. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dalam mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) sebelum dilakukan pembangunan memang sangat kurang karena bisa dilihat dari masyarakat yang belum memiliki IMB, masyarakat mengurus IMB bila mereka butuh untuk pengurusan administrasi ke bank untuk pinjaman.

5. Pak Ibrahim

- a. Sudah ada banyak aturan yang dibuat tetapi memang aturan aturan tersebut tidak diindahkankarena kurangnya sosialisasi dan kesadaran masyarakat itu sendiri.
- b. Untuk diketahui memang aturannya sebelum dilakukan pembangunan seharusnya membuat dulu Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB)

3.2. KELURAHAN KODO KECAMATAN RASANA E TIMUR

Hari/Tanggal : Rabu, 9 Mei 2018

Waktu : Pukul 08.30 sampai dengan selesai

Tempat : Aula Kantor Kelurahan Kodo Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima

Materi sosialisasi :

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
2. Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031
3. Draft Raperda RDTR dan Peraturan Zonasi Kecamatan Rasanae Barat
4. Peran Serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang
5. Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung

Pertanyaan :

1. Harun Al-Rasyid

- a. Untuk renungan di kelurahan lampe kalau tidak dikendalikan dalam 100 Tahun bisa tenggelam
 - b. Bangunan di sempadan Sungai
 - c. Lahan Pertanian Abadi
 - d. Aula Kantor Kecamatan Rasanae Timur sudah tidak berfungsi
 - e. Bisa dilakukan pembangunan Aula Baru dilapangan
2. Haris
- a. Harus ada ketegasan aturan untuk pembangunan disempadan sungai lampedan kodo
 - b. Untuk Tukad Mas aturan penggalian harus dibatasi
 - c. Langkah-langkah Dinas Lingkungan Hidup dengan kondisinya sekarang
 - d. Tukad mas apakah sudah ada ijinnya
3. Abubakar
- a. Sanksi bila merusak lingkungan agar orang-orang bisa jera
 - b. Adanya penyakit ISPA akibat adanya tukad mas
 - c. Radiusnya berapa meter dari perumahan penduduk
 - d. Tanaman jagung merusak hutan dan pemerintah Kota Bima harus turun tangan untuk membatasi kegiatan penanaman tersebut
4. Wahyudin
- a. Apakah tukad mas sudah masuk dalam RTRW Kota Bima
 - b. Membuka lahan jalan umum ada kebijakan-kebijakan yang bertentangan
 - c. Galian C
5. Adi Aulia
- a. Apakah ada diundang kantor Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Satu Pintu
 - b. Karena berhubungan dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Jawaban :

1. Harun Al-Rasyid

- a. Untuk renungan di kelurahan lampe kalau tidak dikendalikan dalam 100 Tahun bisa tenggelam : Sebenarnya bukan di wilayah kelurahan lampe aja yang harus diatur dan dikendalikan pembangunannya tapi di semua kelurahan supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari.
- b. Untuk pembangunan bangunan di sempadan Sungai sudah dilarang dan ada ketentuan dan aturan yang harus disepakati misalnya jarak bangunan dari sempadan sungai.
- c. Untuk Lahan Pertanian Abadi sudah ada wilayah-wilayahnya yang harus dilindungi dan tidak boleh diganggu untuk peruntukkan lainnya.
- d. Bila Aula Kantor Kecamatan Rasanae Timur sudah tidak berfungsi lagi mungkin bisa dilakukan perbaikan untuk kegunaannya lainnya, dan bila tdk bisa diperbaiki bisa dibongkar.
- e. Bila ingin melakukan pembangunan Aula Baru dilapangan dekat kantor camat rasanae timur bisa diusulkan ke pak camat ataupun di usulkan di kegiatan musrenbang.

2. Haris

- a. Harus ada ketegasan aturan untuk pembangunan disempadan sungai lampe dan kodo :Didalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bima sdh ada aturan jelas tidak boleh membangun disekitar bantaran sungai. Dan bila membangun maka perlu memperhatikan jarak bangunan dengan sempadan sungai. Bisa 10 Meter sampai 15 M untuk sungai besar dan 5 M Untuk sungai bertanggul
- b. Untuk Tukad Mas memang harus di atur karena bila tidak diatur dari awal maka akan menimbulkan dampak yang merugikan semua pihak
- c. Langkah-langkah Dinas Lingkungan Hidup adalah menerapkan aturan dan jelas untuk analisa mengenai dampak lingkungannya
- d. Tukad mas sudah ada ijinnya tetapi harus tetap ditinjau kembali dalam pelaksanaannya

3. Abubakar

- a. Selama ini belum ada sanksi yang jelas bila merusak lingkungan sehingga orang-orang tidak pernah jera dan tetap melakukannya
- b. Ketentuan untuk tukad mas perlu ditinjau lagi misalnya jaraknya berapa kilometer dari pemukiman dll untuk menghindari terjadinya penyakit ISPA dan yang lainnya.
- c. Seharusnya dalam perjanjian kerja dengan tukad mas sudah ada radiusnya berapa meter dari perumahan penduduk berdasarkan analisa mengenai dampak lingkungannya.
- d. Yang menjadi kendala sekarang jagung adalah program nasional, masyarakat bisa mendapatkan bibit jagung secara gratis namun areal untuk menanamnya kurang jadinya masyarakat mencari lahan baru untuk penanaman jagung dengan memanfaatkan gunung dan sekarang harus ada ketegasan dari Pemerintah Kota Bima dan ketegasannya.

4. Wahyudin

- a. Tukad mas belum masuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bima namun Tukad mas ada sebelum RTRW dibuat
- b. Sebenarnya membuka jalan baru ada sesuatu yang baik untuk memudahkan masyarakat, namun masyarakat memanfaatkannya untuk kegiatan yang lain seperti membabat hutan dsbnya.
- c. Untuk Galian C sekarang sudah kewenangan dari Provinsi Nusa Tenggara Barat dan bukan kewenangan Pemerintah Daerah lagi.

5. Adi Aulia

- a. Untuk setiap kegiatan sosialisasi kami tetap mengundang Dinas, Badan, Kantor yang berkaitan dengan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) jadi disini kami tetap mengundang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu namun mungkin saat ini mereka berhalangan hadir
- b. Untuk diketahui Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk proses sampai pembayaran retribusinya di kantor DPUPR Kota Bima sedangkan

untuk penerbitan izin mendirikan bangunannya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu.

3.3. KELURAHAN MANDE KECAMATAN MPUNDA

Hari/Tanggal : Selasa ,15 Agustus 2018

Waktu : Pukul 08.30 sampai dengan selesai

Tempat : Aula Kantor Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda
Kota Bima

Materi sosialisasi :

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
2. Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031
3. Draft Raperda RDTR dan Peraturan Zonasi Kecamatan Rasanae Barat
4. Peran Serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang
5. Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung

Pertanyaan :

1. Taufik

- Hasil statistik alih fungsi lahan pertanian yang semakin besar
- Untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)pemerintah bisa membeli tiap tahunnya untuk dilelang

2. Fahrudin, S.Sos

- Kurang kesadaran masyarakat
- Terjadinya penimbunan laut
- Laut tidak boleh ada yang memiliki
- Di Toko Sumber Mas pengaturannnya tidak ada sama sekali dan sangat mengganggu
- Bangunan yang di gunung-gunung apakah sudah memiliki ijin?
- Apakah sudah ada ijin pengalihan fungsi?

3. Akbar S.Kom

- a. Mohon di tata lampu jalan di Kelurahan Mande

- b. Fungsi drainase di kelurahan Mande
 - c. Apa saja yang harus memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
4. Ketua RW 03 Mande
- a. Sejauhmana konsisten kita dalam pembangunan ini karna banyaknya pengalihan fungsi
 - b. Adanya Lahan Pertanian Abadi tapi tetap dilanggar
 - c. Untuk ijin Mendirikan Bangunan (IMB) aturan dan Perdanya mana ?
 - d. Dan apakah ijin harus melalui RT dan RW ?

Jawaban :

1. Taufik

- Untuk diketahui dulu pengalihan lahan (alih fungsi lahan) dari pertanian sesuai dengan SK Walikota Bima dan sekarang regulasinya sudah berubah yaitu sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima.
- Untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) pemerintah bisa membeli tiap tahunnya untuk dilelang dan ini merupakan saran yang bagus dan kami tampung

2. Fahrudin, S.Sos

- Makanya kami secara insentive tetap melakukan sosialisasi di tingkat kecamatan dan sekarang ditingkat kelurahan agar memberikan pemahaman kepada masyarakat dan timbul kesadaran masyarakat itu sendiri.
- Reklamasi pantai bisa dilakukan oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum namun harus melalui prosedur dan sesuai dengan aturan yang ada.
- Dan untuk diketahui laut tidak boleh ada yang memiliki tetapi kadang laut bisa ada sertifikatnya dan ada pemiliknya dan bagiman BPN bisa mengeluarkannya.
- Dari Dulu di Toko Sumber Mas pengaturannya tidak ada sama sekali dan sangat mengganggu namun belum ada ketegasan dari Pemerintah

Kota Bima, seharusnya di Toko Sumber Mas tersebut tidak dijadikan gudang tapi Toko saja. Gudangnya bisa dibangun ditempat lain sehingga tidak mengganggu lalu lintas di jalan tersebut.

- Untuk bangunan yang di gunung-gunung belum memiliki ijin
- Sebenarnya untuk Pengalihan fungsi lahan untuk skala besar maupuun kecil harus melalui rapat Tim Kooordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD), namun sampai saat ini Tim TKPRD belum terbentuk dan dulu di Bappeda dan Litbang Kota Bima namun sekarang Tim BKPRD harus dibentuk di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima.

3. Akbar S.Kom

- a. Untuk penataan lampu merupakan kewenangan Bidang Bina Marga bagian PJU dan kami akan koordinasi dan melaporkan kepada bidang Bina marga DPUPR Kota Bima agar di tata lampu jalan di Kelurahan Mande
- b. Bila telah dilakukan pembangunan drainase di kelurahan Mande mohon keterlibatan masyarakat untuk dapat berpartisipasi memeliharanya biar tetap berfungsi dengan baik.
- c. Yang harus memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah rumah tinggal, Ruko, Hotel, Toko, Show Room, Café, gudang dan sebagainya.

4. Ketua RW 03 Mande

- a. Kita tetap memantau pelaksanaan pembangunan di Kota Bima dengan melakukan monitoring dan evaluasi di setiap tempat untuk memantau pengalihan fungsi yang tidak sesuai dengan peruntukkannya.
- b. Untuk diketahui untuk Lahan Pertanian Abadi sudah ada lokasi dan tempat-tempatnya jadi tidak boleh dilakukan pengalihan fungsi lahan.
- c. Untuk ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan Perda Pemerintah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung.

- d. Untuk diketahui dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kami DPUPR Kota Bima telah melalui RT dan RW, dengan adanya ttd RT dan Kelurahan jadi pelaksanaan pembangunan tetap diketahui mereka.

3.4. KELURAHAN SANTI KECAMATAN MPUNDA

Hari/Tanggal : Rabu ,16 Agustus 2018

Waktu : Pukul 08.30 sampai dengan selesai

Tempat : Aula Kantor Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda Kota Bima

Materi sosialisasi :

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
2. Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031
3. Draft Raperda RDTR dan Peraturan Zonasi Kecamatan Rasanae Barat
4. Peran Serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang
5. Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung

Pertanyaan :

1. Wahyudin S.Sos (Lurah Santi)
 - a. Penanganan pasca banjir dan pas banjir susah karena tidak ada jalan inspeksi
 - b. Rekomendasi dari Perumahan dan Permukiman masalah sertifikat
 - c. Sarang burung wallet apakah diperkenankan?
2. Khatimatussa'adah ST
 - a. Untuk IPPT dari lahan pertanian menjadi perumahan
 - b. Garis Sempadan sungai di Kota Bima berapa?
3. Amir Ma'ruf ST
 - a. Untuk memudahkan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) form bisa disimpan di RT, RW ataupun di kelurahan
 - b. Sosialisasi bisa lanjut ke RT ataupun RW

Jawaban :

1. Wahyudin S.Sos (Lurah Santi)

- a. Makanya perlu direlokasi masyarakat yang berada di sempadan sungai biar dimudahkan untuk penanganan banjir atau yang lainnnya jadinya di sekitar bantaran sungai harus ada jalan inspeksi
- b. Sebenarnya bukan rekomendasi dari Perumahan dan Permukiman masalah sertifikatitu tetapi untuk mengurus sertifikat adalah Badan Pertanahan Nasional
- c. Untuk diketahui untuk membuat Sarang burung wallet harus ada izin mendirikan bangunan untuk sarang burung wallet tetapi sekarang banyak masyarakat yang tidak mengurusnya, nanti kalau sudah ada dan jadi perwali dari bagian ekonomi masalah sarang burung wallet baru kami bisa melakukan peneguran.

2. Khatimatussa'adah ST

- a. Untuk IPPT dari lahan pertanian menjadi perumahan kalau untuk pengalihan dari lahan pertanian menjadi perumahan harus ada rapat dengan Tim TKPRD dan rencananya akan kami masukkan dalam APBD Perubahan untuk pembentukkan Tim TKPRD Kota Bima
- b. Untuk diketahui sesuai dengan SNI bahwa Garis Sempadan sungai di Kota Bima berapa 15-10 M tetapi itu bisa dilihat lagi sungainya besar atau kecil dan kedalaman sungai tersebut.

3. Amir Ma'ruf ST

- a. Untuk memudahkan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) form bisa disimpan di RT, RW ataupun di kelurahan dan ini merupakan saran dan bagus dan akan kami pertimbangkan sehingga pihak RT dan RW merasa dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan dalam wilayahnya.
- b. Sosialisasi bisa lanjut ke RT ataupun RW
Untuk Tahun 2017 kemarin kami sudah melakukan sosialisasi di Tingkat Kecamatan dan Tahun 2018 ini kami merencanakan di Tiap Kelurahan dan untuk tahun ini belum semua kelurahan dapat kami lakukan sosialisasi berhubung anggaran yang tersedia terbatas.

3.5. KELURAHAN SARAEKECAMATAN RASANAE BARAT

Hari/Tanggal : Selasa ,16 Oktober 2018

Waktu : Pukul 08.30 sampai dengan selesai

Tempat : Aula Kantor Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima

Materi sosialisasi :

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
2. Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031
3. Draft Raperda RDTR dan Peraturan Zonasi Kecamatan Rasanae Barat
4. Peran Serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang
5. Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung

Pertanyaan :

1. Pak Junaidin (Ketua RT 06)
 - a. Fungsi trotoar karena banyak bangunan liar yang berdiri diatas trotoar
 - b. Masalah parker masih amburadul
 - c. Drainase tidak bagus
 - d. Masalah hewan ternak dan mohon ditertibkan
2. Pak Muhidin (Ketua RW 02)
 - a. Masalah parker dijalan hasanudin didepan kantor BNI
 - b. Di RW 02 kelurahan sarae (wilayah KFC) masalah ijin apa sudah ada dan biasanya membuat macet
 - c. Penataan ruang dipinggir sungai (ada orang yang ttd tanpa memberitahukan kepada Lurah, RT dan RW)
 - d. Trotoar selalu digunakan untuk penjual
3. Pak Muhammmad Fauzi (Ketua RT 17)
 - a. Bagaimana dengan CV. Berkah Jaya yang ingin membangun gudang di RT 17 dekat dengan BTN Lewisape
 - b. Ada kos-kosan yang dekat sempadan sungai

- c. Beberapa trotoar dipergunakan untuk PKL malah ada yang sudah pasang wifi dan meteran tolong dikontrol.
4. Pak Dahlan (Ketua RT 01)
 - a. Untuk Dinas Perumahan dan kawasan pemukiman ada dari tahun kemarin bedah rumah yang belum selesai
 - b. Semoga pembangunan gudang di kelurahan sarae tidak ada
 5. Untuk sosialisasi semoga bisa tetap dilakukan disemua kelurahan
 6. Pak Hamid Ketua RT 13
 - a. Daerah relokasi sangat jauh dan membuat kami tidak betah
 - b. Mohon dibangun jembatan di cabang malake
 - c. Pedagang kaki lima di dekat losmen komodo harus ditindak tegas
 - d. Pembangunan GOR

Jawaban :

1. Pak Junaidin (Ketua RT 06)
 - a. Fungsi trotoar sebenarnya berfungsi untuk pejalan kaki tetapi kenyataannya sekarang banyak bangunan liar yang berdiri diatas trotoar, untuk diketahui trotoar tidak boleh dibangun bangunan permanen diatasnya namun untuk bangunan biasa yang tidak permanen (tenda untuk jualan) yang difungsikan untuk malam hari bisa dilakukan asal dibongkar lagi selesai melakukan kegiatan pada malam harinya. Sehingga tidak mengganggu pejalan kaki dan keindahan suatu kota.
Seperti di samping losmen komodo dilarang untuk PKL (Pedagang Kaki Lima), karena tempat tersebut mau dibebaskan untuk Runag Terbuka Hijau (RTH) untuk kawasan istana.
 - b. Masalah parker masih amburadul karna rata-rata disepanjang jalan salahuddin untuk untuk ruko dan sebagainya tidak memiliki lahan parker jadinya jalan dipakai untuk lahan parker.
 - c. Drainase tidak bagus karena kenyataannya kelurahan sarae berada di wilayah yang agak landai, jadinya mungkin waktu pelaksanaannya

kurang memperhatikan elevasi, jadinya drainase tidak berfungsi dengan baik. Ada rencana pembuatan master plan drainase dari hulu ke hilir.

d. Masalah hewan ternak sebenarnya ada perda tentang penertiban hewan ternak. Untuk diketahui perda ternak ada didinas peternakan. Namun untuk pelaksanaannya harus ada koordinasi dengan pol pp dalam penertiban ternak. Sebenarnya bagi yang melanggar ada denda, namun kenyataannya faktor psikologis juga tetap berperan. Dan sebenarnya untuk penegakkan perda harus ada peran serta masyarakat dalam mematuhi perda tersebut.

2. Pak Muhidin (Ketua RW 02)

a. Masalah parker di jalan hasanudin didepan kantor BNI: karena kenyataannya ruko dan semua bangunan di tempat tersebut ada yang memiliki tempat parker tapi kecil dan banyak juga yang tidak memiliki lahan parker, jadinya membuat macet di wilayah sekitarnya karena jalan dipakai untuk parker.

b. Di RW 02 kelurahan sarai (wilayah KFC) masalah ijin apa sudah ada dan biasanya membuat macet : Ijinnya sudah ada tetapi memang di wilayah tersebut ada dipakai pedagang kaki lima dan mereka tidak mempunyai areal parker.

c. Penataan ruang dipinggir sungai (ada orang yang ttd tanpa memberitahukan kepada Lurah, RT dan RW) : Untuk kegiatan pendataan tersebut itulah kegiatan dari dinas perumahan dan pemukiman kota bima yaitu kegiatan fasilitatornya, namun mereka pas turun merek tidak melaporkan ke lurah, RT dan RW

d. Trotoar selalu digunakan untuk penjual

Seharusnya trotoar tidak digunakan untuk penjual dan tidak boleh dipakai untuk bangunan permanen karena sangat mengganggu dan apabila ada yang melanggar maka dapat ditindak tegas.

3. Pak Muhammmad Fauzi (Ketua RT 17)

- a. Bagaimana dengan CV. Berkah Jaya yang ingin membangun gudang di RT 17 dekat dengan BTN Lewisape : untuk diketahui bahwa pembangunan gudang tidak boleh dilakukan di kelurahan sarae, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bima peruntukkan untuk gudangterdapat di wilayah tanjung, dara dan bina baru, CV Berkah mengurus izin gudang tetapi DPUPR tidak memberikan izin perpanjangan karena memang disana bukan peruntukkan untuk gudang dan banyak sekali pemukiman.
 - b. Ada kos-kosan yang dekat sempadan sungai: Dinas PUPR tidak pernah memberikan ijin dan ketentuan membangun di sempadan sungai tergantung dari kedalaman sungai dan lebar sungainya.
 - c. Beberapa trotoar dipergunakan untuk PKL malah ada yang sudah pasang wifi dan meteran tolong dikontrol: Untuk diketahui trotoar untuk pejalan kaki, Pemerintah Kota Bima sedang mencari tempat yang tepat untuk pedagang kaki lima yang ada di sebelah istana Bima dsbnya.
4. Pak Dahlan (Ketua RT 01)
- a. Untuk Dinas Perumahan dan kawasan pemukiman ada dari tahun kemarin bedah rumah yang belum selesai : Nanti mungkin bisa ditanyakan langsung ke Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bima
 - b. Semoga pembangunan gudang di kelurahan sarae tidak ada : Ketentuannya di kelurahan di sarae tidak boleh ada pembangunan gudang, mohon partisipasi masyarakat setempat bila ada pembangunan yang melanggar sempadan sungai, sempadan jalan dsbnya.
5. Untuk sosialisasi semoga bisa tetap dilakukan disemua kelurahan : untuk lebih mengena dan tepat sasaran rencana kami ingin melakukan sosialisasi di semua kelurahan namun karna terbatasnya anggaran

jadinya dilakukan bertahap dan untuk tahun 2018 ini kami baru melakukannya di 7 kelurahan yang ada di Kota Bima.

6. Pak Hamid Ketua RT 13
 - a. Daerah relokasi sangat jauh dan membuat kami tidak betah :Memang untuk pemilihan lokasi relokasi tidak gampang dimana harus mencari lokasi yang layak, harga dll. Dengan berubahnya tempat tinggal maka akan merubah kebiasaan masyarakat tersebut seperti kebiasaannya sehari-hari dan juga mata pencahariannya.
 - b. Mohon dibangun jembatan di cabang malake : Untuk membangun jembatan perlu bermacam-macam analisa yang harus dilakukan, kami akan menginformasikan ke Bidang Bina Marga masukkan dari bapak.
 - c. Pedagang kaki lima di dekat losmen komodo harus ditindak tegas : Kenyataannya memang harus begitu namun namun pemerintah kota bima belum mendapatkan lokasi yang tepat untuk memindahkan mereka.
 - d. Pembangunan GOR : Pembangunan GOR rencana walikota yang baru akan dilakukan di kelurahan sambinae yaitu di arena pacuan kuda, Tahun depan pembangunan GOR tersebut akan mulai dilaksanakan.

3.6. KELURAHAN NAE KECAMATAN RASANAЕ BARAT

Hari/Tanggal : Rabu , 17 Oktober 2018

Waktu : Pukul 08.30 sampai dengan selesai

Tempat : Aula Kantor Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat
Kota Bima

Materi sosialisasi :

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
2. Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031
3. Draft Raperda RDTR dan Peraturan Zonasi Kecamatan Rasanae Barat

4. Peran Serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang
5. Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung

Pertanyaan :

1. Pak Firas (RT 04 Kelurahan Tolomundu)

Untuk masalah Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) apakah diurus setelah melakukan pembangunan suatu bangunan atau diurus sebelum kita membangun?

2. Pak Muslim (Ketua RT 01 Ranggo)

- a. Untuk di sempadan sungai berapa radiusnya karna rata-rata RT 01 dan RT 02 berada disempadan sungai dan kemarin waktu banjir terkena dampak banjir.

- b. Sebagian masyarakat yg terkena banjir kemarin belum mendapatkan bantuan

- c. Diadakan pendataan untuk bedah rumah senilai 30 juta dari Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Bima tetap sampai hari ini tidak mendapatkan bantuan

3. Pak Ajrin (RT 07 Kelurahan Nae)

Rumah yang ada disekitar bantaran sungai, kapan rencana akan dilakukan penggusuran?

4. Pak H. Ahmad (Tokoh Masyarakat)

- a. Bagaimana kalau ada rumah atau bangunan yang terlanjur membangun tetapi belum ada Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

- b. Berapa kisaran biaya untuk biaya rumah tinggal, kos-kosan dan lain-lain

5. Pak Husain La Odet (BKM di Salama)

Lembaga mandiri BKM ingin menyusun base line dan kami pengen ada titik koneksi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima

6. Pak Mansyur

- a. Perubahan pemanfaatan ruang, dimana dulu kantor menjadi perumahan (di depan jalan gajah mada kujang)
- b. Bagaimana rumah yang berada dibantaran sungai

Jawaban :

1. Pak Firas (RT 04 Kelurahan Tolomundu)

Untuk masalah Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) apakah diurus setelah melakukan pembangunan suatu bangunan atau diurus sebelum kita membangun? : Untuk diketahui Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dibuat sebelum dilakukan pembangunan untuk mengetahui benar peruntukannya, jarak sempadan bangunan dengan jalan maupun jarak bangunan dengan sempadan sungai.

2. Pak Muslim (Ketua RT 01 Ranggo)

- a. Untuk di sempadan sungai berapa radiusnya karna rata-rata RT 01 dan RT 02 berada disempadan sungai dan kemarin waktu banjir terkena dampak banjir.

Jawaban : untuk di ketahui dalam RTRW Kota Bima sudah ada ketentuannya untuk bangunan yang berada disempadan sungai jarak bangunan dari sempadan sungai adalah 10 Meter dan biasanya tergantung kedalaman sungai dan lebar sungai yang ada.

- b. Sebagian masyarakat yg terkena banjir kemarin belum mendapatkan bantuan : karna banyaknya korban dan kesalahan dalam pendataan
- c. Diadakan pendataan untuk bedah rumah senilai 30 juta dari Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Bima tetap sampai hari ini tidak mendapatkan bantuan : Bisa ditanyakan kembali ke Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bima masalah bantuan untuk bedah rumah

3. Pak Ajrin (RT 07 Kelurahan Nae)

Rumah yang ada disekitar bantaran sungai, kapan rencana akan dilakukan penggusuran?

Jawaban : sebenarnya bukan penggusuran tetapi relokasi untuk masyarakat yang terkena bencana banjir, untuk pendataan sudah dilakukan pas selesai banjir kemarin, namun setelah dilakukan pendataan kembali baru sebagian yang ingin di relokasi. Untuk diketahui lokasi relokasi sudah ada dua tempat yaitu di Sambinae 1 dan di kelurahan jatibaru. Rencana pembangunan di kedo 218 unit dan baru terealisasi sebanyak 90 unit.

4. Pak H. Ahmad (Tokoh Masyarakat)

- a. Bagaimana kalau ada rumah atau bangunan yang terlanjur membangun tetapi belum ada Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Jawaban: untuk diketahui Izin Mendirikan Bangunan (IMB) harus tetap dibuat karena bila tidak memiliki IMB maka bangunan tersebut dianggap bangunan illegal. Legalnya suatu bangunan bila ada sertifikat kepemilikan dan juga IMB untuk menjaga bila terjadi sesuatu di kemudian hari.

- b. Berapa kisaran biaya untuk biaya rumah tinggal, kos-kosan dll

Jawaban:

Untuk rumah tinggal ada perhitungannya sesuai dengan luas bangunan, untuk rumah biasa standarnya bisa kisaran sampai 450.000,- s/d 600.000,- dan intinya tergantung besar rumah dan bangunan tersebut. Untuk rumah tinggal koefisiennya 1, intinya perhitungan IMB tergantung luas bangunan dan fungsi bangunan itu untuk apa (rumah tinggal, ruko, gudang dll)

5. Pak Husain La Odet (BKM di Salama)

Lembaga mandiri BKM ingin menyusun base line dan kami pengen ada titik koneksi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima

Jawaban:

Bisa langsung berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima yaitu Bidang Tata Ruang Kota Bima, ada

rencana kami untuk membentuk Kelompok masyarakat (Kopmas) yang peduli lingkungan dan dalam penataan ruang Kota Bima. Dengan adanya kegiatan ini maka BKM di kelurahan nae yaitu di kampung salama bisa menjadi pioner dalam rencana kegiatan tersebut.

6. Pak Mansyur

- a. Perubahan pemanfaatan ruang, dimana dulu kantor menjadi perumahan (di depan jalan gajah mada kujang)

Jawaban :

Untuk diketahui dulu kujang depan jalan gajah mada merupakan milik pemerintah kabupaten dan sekarang sudah menjadi milik pribadi, untuk diketahui masalah kepemilikannya tersebut kami tidak mengetahui jelas.

- b. Bagaiman rumah yang berada dibantaran sungai

Jawaban:

Untuk diketahui bila membangun disempadan sungai ada ketentuan yang harus dilakukan seperti : memperhatikan jarak sempadan sungai dengan jarak bangunan, dan biasanya tergantung kedalaman sungai dan lebar sungainya. Sebenarnya bila membangun disempadan sungai bangunan tersebut harus menghadap sungai.

3.7. KELURAHAN MELAYU KECAMATAN ASAKOTA

Hari/Tanggal : Rabu, 21 November 2018

Waktu : Pukul 08.30 sampai dengan selesai

Tempat : Aula Kantor Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota
Kota Bima

Materi sosialisasi :

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
2. Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031
3. Draft Raperda RDTR dan Peraturan Zonasi Kecamatan Rasanae Barat
4. Peran Serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang

5. Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung

Pertanyaan :

1. Pak Syamsuddin M. Jafar (RT 02 RW 01 Kelurahan Melayu)
Untuk terkait masalah Saluran air di RT 02 Arah dari lebih tinggi dan parit kurang dalam.
2. Pak Sahrul (Ketua RT 05 RW 02 Melayu)
 - a. Kebijakan Aturan SK Sumuh tahun 2014 di kelurahan Melayu, sehingga ada indikasi SK kumuh di RT RT yang tercover dalam Kumuh saja.
 - b. Survey di SD No. 1 menuju ke rumah SEKDA, air saat hujan lewat jalan perlu adanya drainase.
3. Pak Ketua 15
Terkait masalah kali yang berada di Lewijambu dengan Melayu masuk keluar di jalan menghalangi jalan.

Jawaban :

1. Pak Junaidin, ST (Kabid. Penataan Ruang)
 - Perilaku air sulit di prediksi.
 - Kepada Bapak RT RT tolong di akomodir drainase dan saluran.
2. Pak Amir (Tata kota)
 - SK yang baru ada 36 Kelurahan dan sudah dilakukan survey oleh Program Kotaku.
 - Drainase yang di Kelurahan Melayu tidak bermanfaat dan penataan drainase.
 - Dokumen LPRP sudah di akomodir apa yang menjadi permasalahan di RT.
 - Usulan jembatan melayu.
3. Pak Bambang Setiawan (Bappeda dan Litbang Kota Bima)
 - Sungai primer diusulkan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS)

Pertanyaan :

1. Pegawai Perikanan

- Terkait masalah izin mendirikan bangunan di sempadan pantai dan sempadan sungai berapa jarak yang di izinkan untuk mendirikan bangunan di sempadan pantai.
2. M. Yeriansyah (Kopa Mbojo)
 - Terkait pemukiman di sempadan pantai dari melayu sampai Kolo.
 - Masalah yang terjadi di sempadan pantai banyak masyarakat melakukan pengerukan pasir dan pembuangan sampah di sepanjang pantai.
 3. Mujianto (Warga RT 11)
 - Lima (5) periode di lakukan musrenbang 15 kali yang diusulkan di masukan di musrenbang terkait usulan Drainase pembersihan parit. Masyarakat di RT 11 berharap mendapatkan saluran atau drainase yang bagus.

Jawaban :

1. Penentuan jarak aman sempadan pantai untuk mendirikan bangunan lebih kurang 30 meter sedangkan untuk jarak aman untuk bangunan untuk sempadan sungai lebih kurang 30 meter.
2. Pak Khairil Abdi, ST (Kabid. Penataan Ruang)
 - Perlu ada ketegasan dan perlu ada pemahaman oleh masyarakat terkait mendirikan bangunan di sempadan pantai mau di sempadan sungai.
 - Masyarakat sudah banyak yang malas, seharusnya masyarakat harus bisa memelihara sendiri dan perlu adanya gotong royong dan kerjasama di tingkat kelurahan.
 - Pemerintah telah memberikan bantuan tong sampah, tapi kesadaran masyarakat belum ada kesadaran.
 - DLHK kota Bima telah memberikan bantuan berupa membangun bank sampah, sehingga masyarakat bisa bernilai ekonomis.
3. Pak Bambang Setiawan (Bappeda dan Litbang Kota Bima)

- Masyarakat sudah banyak yang malas, seharusnya masyarakat harus bisa memelihara sendiri dan perlu adanya gotong royong dan kerjasama di tingkat kelurahan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. KESIMPULAN

Dari Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang di 7 (tujuh) kelurahan dan 5 (lima) Kecamatan di Kota Bima maka dapat disimpulkan:

1. Dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam partisipasi terhadap perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian tata ruang di Kota Bima.
2. Terwujudnya masyarakat yang memahami fungsi dan peruntukkan ruang sebelum melakukan pembangunan.
3. Terwujudnya pemanfaatan ruang sesuai dengan pedoman dalam dokumen rencana tata ruang wilayah.
4. Tersedianya regulasi ataupun dokumen rencana tata ruang yang lebih detail sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang.
5. Terbentuknya aplikasi tentang pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukkan dan fungsinya sehingga untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pembangunan.
6. Terwujudnya kegiatan monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang sehingga pelanggaran berkurang
7. Timbulnya kesadaran masyarakat untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebelum melakukan pembangunan.
8. Berkurangnya masyarakat yang melakukan pelanggaran penataan ruang
9. Berkurangnya masyarakat yang melakukan pelanggaran pembangunan baik di sempadan sungai ataupun sempadan jalan.



4.2. SARAN

Untuk Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya peran serta dalam melakukan pengawasan dan pengendalian tata ruang dilingkungan sekitarnya maka disarankan:

1. Pelaksanaan sosialisasi dapat dilakukan secara intensif dan terus menerus kepada masyarakat baik ditingkat kecamatan.
2. Pelaksanaan sosialisasi dapat dilakukan secara intensif dan terus menerus kepada masyarakat baik ditingkat RT dan RW sehingga semakin banyak masyarakat yang mengerti tentang penataan ruang.
3. Diharapkan juga pelaksanaan sosialisasi dapat dilakukan di sekolah-sekolah di Kota Bima sehingga pemahaman tentang penataan ruang dapat diketahui dan dipahami sejak dini.
4. Harus adanya komitmen dan dukungan yang kuat dari stakeholder terkait dan semua pihak agar pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang semakin meningkat, dan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya dapat diminimalisir dan pada akhirnya nanti dapat dihindari.





**DOKUMENTASI KEGIATAN SOSIALISASI, NORMA, STANDAR, PROSEDUR
DAN MANUAL PEMANFAATAN RUANG
DI KEL. KUMBE KEC. RASANAÆ TIMUR KOTA BIMA
HARI/TANGGAL : SELASA, 8 MEI 2018**



**DOKUMENTASI KEGIATAN SOSIALISASI, NORMA, STANDAR, PROSEDUR
DAN MANUAL PEMANFAATAN RUANG
DI KEL. KODO KEC. RASANA E TIMUR KOTA BIMA
HARI/TANGGAL : RABU, 9 MEI 2018**



**DOKUMENTASI KEGIATAN SOSIALISASI, NORMA, STANDAR, PROSEDUR
DAN MANUAL PEMANFAATAN RUANG
DI KEL. MANDE KEC. MPUNDA KOTA BIMA
HARI/TANGGAL : RABU, 15 AGUSTUS 2016**



**DOKUMENTASI KEGIATAN SOSIALISASI, NORMA, STANDAR, PROSEDUR
DAN MANUAL PEMANFAATAN RUANG
DI KEL. SANTI KEC. MPUNDA KOTA BIMA
HARI/TANGGAL : KAMIS, 16 AGUSTUS 2018**



**FOTO KEGIATAN SOSIALISASI KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR
PROSEDUR DAN MANUAL PEMANFAATAN RUANG
DI KEL. SARAE KECAMATAN RASANA E BARAT KOTA BIMA**

HARI/TANGGAL : SELASA, 16 OKTOBER 2018



**FOTO KEGIATAN SOSIALISASI KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR
PROSEDUR DAN MANUAL PEMANFAATAN RUANG
DI KEL. NAE KECAMATAN RASANA E BARAT KOTA BIMA**

HARI/TANGGAL : RABU, 17 OKTOBER 2018



**FOTO KEGIATAN SOSIALISASI KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR
PROSEDUR DAN MANUAL PEMANFAATAN RUANG
DI KEL. MELAYU KECAMATAN ASAKOTA KOTA BIMA**

HARI/TANGGAL : RABU, 21 NOVEMBER 2018

